

EFEKTIVITAS SISTEM DIGITALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN KARAWANG DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN KARAWANG

Mochamad Fadli Sugianto¹, Miftahurrizqi², Dewi Noor Azijah³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: 2110631180091@student.unsika.ac.id¹, 2110631180090@student.unsika.ac.id²,

dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 13 – Desember - 2022

Received in revised form : 19 – Desember - 2022

Accepted : 3– Februari - 2023

Available online : 1 – September - 2023

The Karawang Regency Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) has realized a digitization service system as one of the preventive measures in preventing violence that often occurs against women and children in Karawang Regency. However, it is not yet known to what extent the effectiveness of the realization of the digitalization service system carried out by P2TP2A Karawang Regency in providing excellent service through the representation of data on cases of violence against women and children as a benchmark. This study aims to assess how effective and efficient the digitization service system is. As a relevance and measure of success, researchers systematically analyzed effectiveness indicators according to Duncan which include goal achievement, integration, and adaptation. Techniques used by researchers through interviews, observation, and documentation with cumulative descriptive methods are data collection techniques in this study. Based on the results of the study, P2TP2A Karawang Regency has carried out the digitization service program well, thus facilitating community accessibility for the service and reporting process. In addition, P2TP2A Karawang Regency through its digitization service system has been integrated with various related agencies such as the Ministry of PPPA, the district government, and task forces from various professions such as police, psychologists, health workers, etc. Although the technical implementation often encounters several challenges such as limited human resources and inadequate supporting facilities and infrastructure. However, this does not hinder the performance of volunteers and the Karawang Regency P2TP2A task force to remain adaptive and responsive, so that the digitization service program offered to the community to facilitate accessibility can run effectively.

ABSTRACT

Received 13 – Desember - 2022; Revised 19 – Desember - 2022; Accepted 3 - Februari - 2023

Keywords: *Effectiveness, Digitization, P2TP2A, Violence, Children, Women.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan indikasi masalah yang serius dan menjadi perhatian negara-negara di dunia, termasuk di Republik Indonesia[1]. Kabupaten Karawang merupakan sebagian wilayah di Indonesia yang mengalami peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup signifikan[2]. Langkah strategis dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan untuk melindungi hak-hak yang harus melekat pada perempuan dan anak dengan direalisasikannya Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 yang memuat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A berfungsi sebagai pusat layanan yang bertugas memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk perdagangan manusia. Setiap wilayah di Indonesia, baik itu provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memiliki P2TP2A untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat[3].

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2021, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang menyebutkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari catatan DPPPA Karawang, tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 sebanyak 71 kasus, pada tahun 2019 terdapat 88 kasus, pada tahun 2020 mencapai 99 kasus, tahun 2021 tercatat 111 kasus dan tahun 2022 tercatat 119 kasus. Peningkatan kasus pelaporan pada periode 2018-2022 bisa dijadikan sebagai indikator keberanian korban untuk melapor, karena sejak awal kasus kekerasan terhadap anak sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan, fenomena tersebut bisa dianalogikan seperti gunung es di mana hanya sedikit bagian yang nampak di permukaan [4]. Selain rasa enggan untuk melapor kendala lain terletak pada kesulitan dalam melakukan pelaporan karena beberapa faktor, seperti jarak yang jauh ke kantor P2TP2A. Jika seseorang enggan untuk melapor, konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk risiko kematian akibat keterlambatan penanganan. Secara umum faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi di Kabupaten Karawang adalah kemiskinan, kurangnya kemampuan kontrol diri dalam menghadapi emosi dan hawa nafsu, hubungan sosial yang bermasalah baik dalam keluarga maupun komunitas, serta perilaku sosial yang menyimpang terkait dengan masalah psikososial [5]

Untuk mengurangi resiko keterlambatan dan penanganan maka mempermudah pelaporan bagi para korban menjadi faktor yang sangat penting [6]. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi melalui program digitalisasi[7]. Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, teknologi digital dapat menjadi sistem yang efektif karena dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam proses pelayanan dan pelaporan [8]. P2TP2A Kabupaten Karawang menjadi badan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam ruang lingkup kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas digitalisasi yang diupayakan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang melalui peningkatan angka kasus yang terjadi di setiap tahunnya. Evaluasi ini akan dilakukan melalui analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dari responden yang terdiri dari staf P2TP2A. Artikel ini akan membahas efisiensi program digitalisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana program ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam artikel ini, peneliti akan membahas secara sistematis mengenai efektivitas program digitalisasi yang telah dilakukan P2TP2A di Kabupaten Karawang, seperti pelaporan kasus melalui aplikasi sosial media, website, dan sistem yang sudah terintegrasi secara resmi. Penelitian ini juga akan membahas kekurangan sistem program digitalisasi yang dapat dievaluasi secara konseptual agar tercipta suatu sistem yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, artikel ini menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas program digitalisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti

dukungan masyarakat dan pemerintah, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif dari anak-anak dan orang tua.

Artikel ini diharapkan menjadi studi literatur dan solusi analisis yang sistematis untuk menjawab setiap tantangan teknis yang terjadi di P2TP2A Kabupaten Karawang. Maka dari itu, program digitalisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dari upaya digitalisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi bagi lembaga terkait dalam meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama melalui penggunaan teknologi digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Efektivitas

Kemampuan untuk mencapai tujuan dengan baik disebut sebagai efektif, yang berasal dari bahasa Inggris "*Effective*". Dalam mencapai efektivitas, perlu perencanaan dan strategi yang matang. Efektivitas merupakan salah satu elemen utama untuk mengukur maksud atau target yang sudah ditetapkan pada ruang lingkup organisasi, kegiatan, atau suatu sistem program. Ini sejalan dengan pemikiran H. Emerson yang menegaskan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". (Soewarno Handyaningrat S. 2006:16)

Menurut Moekijat (2004:442), program merupakan suatu perencanaan secara luas yang mencakup pemanfaatan beragam sumber daya dalam jangka waktu mendatang dengan pola yang terintegrasi. Program ini mencakup daftar kegiatan dan rencana waktu untuk masing-masing sumber daya yang digunakan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas suatu program dapat dievaluasi dengan cara menilai sejauh mana kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut berhasil mencapai tujuan awal dari program tersebut. Dalam kata lain, evaluasi efektivitas program didasarkan pada kemampuan program dalam kebermanfaatannya bagi masyarakat dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menemukan perbedaan definisi menurut para ahli mengenai Efektivitas, Perbedaan tersebut bergantung pada pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing ahli. Berikut merupakan definisi Efektivitas dan kriteria penilaian menurut para ahli:

1. Drucker (1964:5) memaknai efektivitas sebagai menjalankan tugas dengan tepat atau "doing the right things".
2. Menurut Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17), efektivitas merupakan istilah yang digunakan secara berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda pula.

Namun, pada dasarnya efektivitas berarti melakukan pekerjaan dengan tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Arens dan Lorlbecke yang dikutip oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765) merumuskan makna efektivitas sebagai pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, mengukur efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24), Efektivitas terkait dengan pemanfaatan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai hasil tertentu dalam produksi barang atau jasa.
3. Supriyono (2000:29) Efektivitas diinterpretasikan sebagai hubungan antara hasil produksi dari suatu pusat tanggung jawab dengan tujuan yang harus dipenuhi. Semakin besar kontribusi hasil tersebut terhadap tercapainya tujuan, maka semakin efektif unit tersebut.

Maka dari itu, secara sistematis efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan tepat dan mencapai tujuan yang telah diatur dengan menggunakan sumber daya yang tersedia [9]. Hal ini dapat diukur melalui evaluasi terhadap sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Menurut Duncan, dalam (Steers, 1985:53), mengemukakan tiga bentuk standarisasi untuk menilai efektivitas[10].

1. Pencapaian Tujuan

Pertama adalah pencapaian tujuan, yang harus dianggap sebagai suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir.

2. Integrasi

Kedua adalah integrasi, yaitu kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, mencapai persetujuan bersama, dan menjalin komunikasi dengan organisasi lain. Terdapat beberapa faktor yang membentuk integrasi seperti prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Ketiga adalah adaptasi, yaitu penyesuaian individu terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan adaptasi berarti mampu untuk menyesuaikan atau mengubah prosedur standar operasinya ketika kondisi lingkungannya berubah. Adaptasi terdiri dari meningkatkan kemampuan, sarana, dan prasarana.

2.1.3 Konsep Digitalisasi

Digitalisasi biasanya mengacu pada proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses bisnis, aktivitas manusia, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi bentuk digital atau otomatis. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memproses, dan berbagi informasi digital. [11]

Berikut definisi Digitalisasi menurut para ahli:

1. "Digitalisasi adalah integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek organisasi, yang mengubah cara kerja, berkomunikasi, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan." (Hess et al., 2016)
2. "Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk menghubungkan organisasi, orang, dan perangkat dalam jaringan yang terus-menerus aktif, yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keterlibatan dan pengalaman pelanggan." (Davenport and Ronanki, 2018)

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Digitalisasi

Digitalisasi memiliki beberapa manfaat dan tujuan pokok yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Efisiensi, Dengan menerapkan digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan proses pelayanan, sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.
2. Mempermudah akses pelayanan, dengan adanya layanan digital masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke lokasi layanan fisik. Sehingga masyarakat yang berada di wilayah yang terpencil atau memiliki mobilitas yang terbatas dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke lokasi pelayanan.
3. Meningkatkan transparansi, dengan adanya digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi, dengan adanya data yang tercatat secara digital, masyarakat dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik.
4. Memungkinkan pengembangan pelayanan baru, dengan adanya digitalisasi pelayanan dapat mengembangkan pelayanan yang lebih inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini termasuk ke dalam metode Deskriptif Kualitatif yang mampu memberikan refleksi dan gambaran tentang keterampilan serta ketanggapan seorang operator dalam mengoperasikan digitalisasi sebagai fungsi pelayanan kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang.

John W. Creswell pendekatan kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan memahami permasalahan sosial atau masalah manusia melalui pembentukan gambaran holistik melalui

kata-kata, pengumpulan pandangan informan secara rinci, dan merangkumnya dalam sebuah kerangka ilmiah.

Dalam analisis data kualitatif dapat diutarakan dalam bentuk kalimat serta dapat dijabarkan dalam bentuk narasi. Suatu data kualitatif umumnya dapat dikatakan bersifat subjektif, hal itu dikarenakan peneliti yang menggunakan data kualitatif sebagai kajian penelitiannya harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat melemahkan sifat objektivitas dalam data penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam studi penelitian ini mengambil lokasi riset di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10, Komplek Islamic Center Mesjid Al-Jihad Karawang. Waktu penelitian 04 April 2023.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Sekunder

Data sekunder yang diambil sebagai sampel analisis merupakan data yang sudah tersedia di tempat penelitian (P2TP2A) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang berbentuk dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki.

3.3.2 Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data yang di peroleh langsung dari proses/pelaksanaan pelayanan digitaliasi di P2TP2A Kabupaten Karawang. Dengan metode wawancara secara langsung di P2TP2A Kabupaten Karawang.

3.4 Informasi Penelitian

Informasi yang diperoleh penelitian ialah informan/orang yang dimintai pernyataannya untuk menginformasikan mengenai situasi lapangan dan kondisi latar belakang penelitian ini. Orang yang memberikan informasi merupakan individu yang memiliki pemahaman yang sebenarnya secara teknis pelaksanaan digitaliasi di P2TP2A Kabupaten Karawang.

3.5 Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil sumber data di lapangan yang didapat secara langsung. Maka dari itu, yang menjadi sumber data penelitian di P2TP2A Kabupaten Karawang adalah :

1. Muhammad Rizky Hamzah, S.H. (Staf Administrasi dan Konsultasi)
2. Adrian Rizky (Fasilitator Forum Anak Singaperbangsa Karawang)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan jelas, benar, dan tepat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian empiris, metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terbukti lebih independen dalam pengumpulan data kualitatif dibandingkan dengan teknik pengumpulan dan analisis data lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan sederhana, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Proses pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan atau partisipan yang diwawancarai. Teknik ini dapat dilakukan dengan atau tanpa panduan wawancara dan melibatkan interaksi sosial antara keduanya dalam jangka waktu yang relatif lama.

3.6.2 Observasi

Pengamatan dapat dianalisis sebagai pengamatan dan pencatatan yang cermat dan sistematis terhadap gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Observasi harus dilakukan secara cermat, rinci dan sistematis agar diperoleh hasil yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bagian

dari pekerjaannya. Untuk memperoleh pengamatan yang sistematis, peneliti harus memiliki pengalaman atau pengetahuan yang luas tentang objek kajian, memiliki landasan teori, dan sikap objektif.

3.6.3 Dokumentasi

Dalam metodologi penelitian sosial, metode dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Biasanya, digunakan untuk menyelidiki data historis sehingga materi dokumen memainkan peran yang penting bagi para peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data riset diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis, setelah itu hasilnya disajikan menggunakan kalimat-kalimat yang membentuk narasi.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Selasa, 04 April 2023. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang telah melakukan pelayanan melalui sistem digitalisasi yang telah terintegrasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (DP3A), DISKOMINFO Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, DP3AKB Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian untuk mengukur Efektivitas Digitalisasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Karawang dalam menangani segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari tiga bentuk standarisasi yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

4.1 Pencapaian Tujuan Program Digitalisasi yang Terintegrasi di P2TP2A Kabupaten Karawang

Implementasi dari pelaksanaan digitalisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang memiliki tujuan untuk mempermudah pelayanan dan pelaporan kepada masyarakat. Hal itu terbukti dari sistem yang sudah berjalan melalui digitalisasi, dan dari beberapa laporan kasus yang masuk ke P2TP2A banyak yang masuk melalui program digital yang telah disediakan. Seperti, Hotline, Instagram, Facebook, TANGKAR (Tanggap Karawang)/www.karawang.go.id, dll. Kemudian Indikator kesuksesan program ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah laporan, pihak P2TP2A menilai bahwa kenaikan jumlah laporan ini bisa dilihat sebagai kemajuan, hal ini menandakan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A kepada seluruh masyarakat Karawang untuk berani melaporkan segala tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian untuk Aspek kemudahan pelayanan dan pelaporan juga sudah terpenuhi, dengan adanya program digital ini masyarakat yang ingin menggunakan layanan P2TP2A kini tidak perlu datang ke kantor P2TP2A. Ketika terdapat pelaporan kasus dari masyarakat, pihak P2TP2A akan memproses dan memeriksa data laporan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Ketika pelaporan kasus terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, maka tindak lanjut penanganannya akan langsung ditangani oleh satgas yang sudah terbentuk di 30 kecamatan Kabupaten Karawang. Namun jika permasalahan atau kasus tersebut sangat kompleks, maka satgas akan melimpahkan proses penanganannya ke pusat yaitu P2TP2A Kabupaten Karawang.

Dari segi keefektifan digitalisasi yang dilakukan, terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu SDM yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang digitalisasi. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi sebagian petugas P2TP2A, ternyata pelaksanaan pelayanan digitalisasi dirasa efektif karena mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan melalui digitalisasi. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya angka kasus pelaporan di P2TP2A setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pelayanan di P2TP2A Kabupaten Karawang.

Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang dari tahun 2018-2022 setelah berjalannya sistem pelayanan digitalisasi P2TP2A Kabupaten Karawang :



Keterangan : *Diagram berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang tahun 2023*

4.2 Integrasi Pelayanan Berbasis Digitalisasi di P2TP2A Kabupaten Karawang

Untuk mengakses Pelayanan dan pelaporan secara digital masyarakat bisa mengaksesnya melalui akun sosial media milik P2TP2A Karawang seperti Instagram (www.instagram.com/p2tp2a.krw), Whatsapp: 0851-9056-8205, Tanggap Karawang (tangkar.karawangkab.go.id/www.karawang.go.id), dll. Selain itu, karena P2TP2A Kabupaten Karawang sudah terintegrasi dengan Kementerian, maka pelaporan juga bisa melalui hotline Kementerian PPPA yaitu SAPA 129 yang dapat diakses melalui hotline 021-129 atau WhatsApp 08111-129-129, yang akan didistribusikan langsung kasus yang bersangkutan ke lokasi kejadian atau keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di setiap daerah. Laporan yang dimaksud ialah aduan dari masyarakat yang dikaji melalui analisis kasus dan upaya tindak lanjut setelahnya. Sehingga ketika terdapat aduan masuk ke P2TP2A akan memberikan pelayanan konsultasi, penanganan kasus, dan pengawalan jika terdapat kasus hukum. Pelayanan yang dilakukan dapat dilihat dari tingkat berat atau tidaknya kasus yang terjadi.

Dalam hotline yang telah difasilitasi sebagai bentuk pelayanan, terdapat fungsi di dalamnya yaitu pelaporan, preventif, dan kuratif. Preventif dilakukan sebagai upaya penanganan dan antisipasi dalam pengendaliannya untuk membentuk pencegahan terhadap adanya kasus-kasus yang akan muncul. Selain itu, Kuratif dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi kondisi yang sedang dialami oleh korban. Ini melibatkan mengenali dan memahami jenis kondisi pada tahap awal, dan menyediakan pengobatan yang cocok dan tepat waktu.

Selain itu di dalam P2TP2A juga terdapat beberapa relawan yang berprofesi sebagai psikolog, sehingga ketika ada korban yang memerlukan pendampingan secara psikologi pihak P2TP2A bisa menyediakannya. Namun karena status mereka sebagai relawan, maka pihak petugas P2TP2A akan mengagendakan jadwal dengan relawan yang bersangkutan untuk dibuatkan jadwal pertemuan. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara digital sehingga para korban bisa datang sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Selain psikolog, dari pihak kepolisian juga ada yang menjadi relawan di P2TP2A. Sehingga ketika ada yang melapor kepada pihak kepolisian akan dirujuk dulu/disinergikan ke P2TP2A jika membutuhkan pendampingan secara psikologi. Begitupun sebaliknya, ketika ada laporan yang memerlukan laporan ke pihak yang berwajib maka pihak P2TP2A bisa membantu mendampingi dan mengarahkan apa saja syarat dan dokumen yang perlu dilengkapi. Namun sebelum ke jalur hukum pihak P2TP2A lebih memprioritaskan upaya penanganan secara preventif dan kuratif.

4.3 Adaptasi

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada seperti SDM yang terbatas serta minimnya sarana dan prasarana dalam penunjang digitalisasi, maka P2TP2A Kabupaten Karawang melakukan peningkatan kapasitas dasar pelayanan digitalisasi kepada seluruh stafnya. Hal itu ditujukan untuk terciptanya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan. Dengan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan kepada seluruh staf, sehingga aouput yang didapat seluruh staf mampu melakukan improvisasi sebagai solusi dan langkah efektif agar digitalisasi berjalan efisien.

Selain itu P2TP2A juga memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Forum Anak Singaperbangsa mengenai program 10 Berani Jabar Cekas (Jawa Barat Berani Cegah Tindak Kekerasan) dengan tujuan agar Forum Anak Singaperbangsa dapat membantu masyarakat khususnya anak-anak yang cenderung tidak mempunyai keberanian untuk berbicara terus terang menjadi lebih berani menyuarakan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya. 10 Jabar Cekas memuat indikator agar dapat diterapkan di lingkungannya masing-masing yang meliputi berani berbicara, berani melapor, berani menolak, berani mencegah, berani berpihak pada korban, berani berkata tidak, berani melawan, berani maju, berani bergerak, dan berani melindungi.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

P2TP2A Kabupaten Karawang telah melaksanakan digitalisasi pelayanan dengan baik dan efektif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sistem digitalisasi P2TP2A telah terintegrasi dengan berbagai instansi di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Salah satu pelayanannya ialah hotline dan pelaporan melalui web sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam hotline dan web yang telah difasilitasi, terdapat fungsi di dalamnya yaitu pelaporan, preventif, dan kuratif.

Dalam setiap pelaporan, preventif, dan kuratif setiap aduan dari masyarakat akan dikaji melalui analisis kasus dan upaya tindak lanjut setelahnya. Hal tersebut dapat melalui konsultasi, pencegahan, penanganan kasus, dan pengawalan jika terdapat kasus hukum. Pelayanan yang dilakukan dapat dilihat dari tingkat berat atau tidaknya kasus yang terjadi.

Walaupun terdapat keterbatasan SDM dan fasilitas penunjangnya belum maksimal, Proses pelayanan secara digitalisasi dirasa sudah sesuai dengan yang diharapkan. Adanya beberapa perubahan dalam pelaksanaan pelaporan, masyarakat tidak usah jauh-jauh untuk datang langsung ke P2TP2A Kabupaten Karawang, tapi dapat melalui hotline dan web yang sudah disediakan sebagai fasilitas pelayanan digitalisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, terdapat kekurangan fasilitas penunjang, keterbatasan sumber daya manusia, staf yang merangkap tugas, dan ketidakmerataan pembekalan digitalisasi kepada seluruh staf yang ada. Maka peneliti merekomendasikan P2TP2A Kabupaten Karawang untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang program digitalisasi, mengagendakan peningkatan kapasitas staf setiap periode waktu tertentu, dan membentuk staf khusus di bidang digitalisasi untuk menjalankan program pelayanan tersebut sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu peneliti merekomendasikan P2TP2A Kabupaten Karawang untuk memberikan pembekalan digitalisasi dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut agar segala sistem digitalisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan bidang keilmuannya.

6 DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, vol. 5, no. 2, p. 57, Aug. 2020, doi: 10.23916/08702011.
- [2] N. Adawiyah, N. Sulistiyowati, and M. Jajuli, "Klasterisasi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Berdasarkan Algoritma K-Means," *Generation Journal*, vol. 5, pp. 69–80, Jul. 2021.
- [3] J. I. Sosial *et al.*, "Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi," *Dine Meigawati*, vol. 5, no. 1, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- [4] M. Widyaswari and U. Dayati, "Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan Hardika," Malang, Mar. 2021.
- [5] A. A. Swastha *et al.*, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 9, pp. 71–78, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7058913.

-
- [6] S. L. Mufreni and L. Rosida, "DESAIN SISTEM INFORMASI LAPORAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN (KtPA) BERBASIS ANDROID, GOOGLE FIREBASE, DAN WEB," *Transmisi*, vol. 23, no. 2, pp. 76–86, May 2021, doi: 10.14710/transmisi.23.2.76-86.
- [7] R. Aji and R. Aji Editor Online Tribun Jateng, "DIGItALISASI, ERA tANtANGAN MEDIA (Analisis Kritis Kesiapan fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)," 2016.
- [8] A. Yunaningsih, D. Indah, and F. E. Septiawan, "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi," 2021.
- [9] O. : Dwi, M. Syaroh, D. N. Widowati, M. Si, J. Profesor, and H. Soedarto, "EFEKTIVITAS PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)."
- [10] B. Hasanah and L. D. Putri, "Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, vol. 7, no. 2, p. 81, May 2019, doi: 10.31314/pjia.7.2.81-93.2018.
- [11] J. Irianto, S. Asmorowati, E. Setijaningrum, and R. D. Shavila, "DIGITALISASI TATA KELOLA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS STAKEHOLDERS DI PROVINSI JAWA TIMUR," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, vol. 5, no. 2, pp. 463–472, Nov. 2021, doi: 10.20473/jlm.v5i2.2021.463-472.